



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Yos Sudarso, Telepon: 0811 47 000 45, Kel. Lauru, Kec. Rumbia Tengah, Kode Pos 93771
Website : <http://dpmptsp.bombanakab.go.id>, E-mail: info.dpmptspbombana@gmail.com

SURAT IZIN PRAKTIK DOKTER
NOMOR : 503.10/0048/SIPD/DPMPTSP/11/2021

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor. 2052/MENKES/PER/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran dan Peraturan Bupati Bombana Nomor 67 Tahun 2021 tentang Pendelegasian wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana serta Rekomendasi Teknis dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana Nomor : **440-365/PERTEK-SIPD/DPM-PTSP/XI/2021**, Tanggal **15 November 2021**.

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana memberikan Izin Praktik kepada :

dr. RASYIQAH FITRIYAH

Tempat / Tanggal Lahir : UJUNG PANDANG, 27 JULI 1995
Alamat Tempat Tinggal : DESA KALAERO, KECAMATAN LANTARI JAYA
KABUPATEN BOMBANA
Lulusan : UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
Tahun Lulus : 2020
Tempat Praktik : PUSKESMAS LOMBAKASIH
Alamat Praktik : DESA KALAERO, KECAMATAN LANTARI JAYA
KABUPATEN BOMBANA
Nomor STR : 3321100121228997
Tanggal Akhir STR : 27 Juli 2025
Untuk Bekerja Sebagai : DOKTER

SURAT IZIN PRAKTIK DOKTER ini **berlaku sampai tanggal 27 Juli 2025**, dengan ketentuan setiap Tahun diwajibkan untuk melapor dan 1 (Satu) bulan sebelum berakhir masa berlakunya yang bersangkutan sudah harus mengajukan permohonan Perpanjangan SURAT IZIN PRAKTIK DOKTER.



Dikeluarkan di : Rumbia
Pada Tanggal : 16 November 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BOMBANA



H. PAJAWA TARIKA, S.Pd., M.Pd.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19670717 199512 1 004

GRATIS

Tembusan :

1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sultra;
2. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Bombana;
3. Organisasi Profesi.

- Dokumen ini merupakan dokumen yang **SAH** dan tidak memerlukan tanda tangan serta cap basah karena telah ditandatangani secara digital dengan menggunakan I-Otentik dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi.
- Untuk mengetahui **KEASLIAN** dokumen ini, lakukan scanner QR Code yang ada menggunakan aplikasi pembaca QR Code di HP.